

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Al-Wala'* (Loyalitas dalam Islam)

Kata *al-wala'* menurut bahasa berarti; mencintai, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Kata *al-wala'* menurut terminologi syariat berarti; penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhai Allah berupa perkataan perbuatan kepercayaan dan orang. *Al-wala'* (loyalitas/ kecintaan) adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam, bahkan merupakan landasan keimanan seseorang yang besar karena jika melalaikannya akan merusak keimanan seseorang. Seorang muslim (wajib) mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid dan memurnikan (ibadah kepada Allah SWT), sebagaimana (dia wajib) membenci dan memusuhi orang-orang yang berbuat syirik (menyekutukan Allah SWT). Implementasi Sikap *al-wala'* (Loyalitas) dalam sistem ekonomi Islam yaitu:

1. Implementasi Sikap *al-wala'* (Loyalitas) terhadap Allah SWT

Bentuk sikap *al-wala'* terhadap Allah SWT adalah dengan cara senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT, misalnya tidak mencintai orang ataupun benda melebihi cinta kita kepada Allah SWT, mengerjakan ibadah maghdoh dan ghoiru maghdoh dengan kontinyu (istiqomah) dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharap keridhaan Allah SWT serta berjihad di jalan Allah SWT
(*Fii sabilillah*)

2. Implementasi Sikap *al-wala'* (Loyalitas) terhadap Entitas

Bentuk sikap *al-wala'* terhadap entitas adalah dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan segenap tenaga dan pikiran untuk meningkatkan produktivitas dari entitas Islam sehingga aktivitas dari entitas tersebut dapat bermanfaat untuk kemashlahatan pelanggan dan masyarakat serta lingkungan.

3. Implementasi Sikap *al-wala'* (Loyalitas) terhadap *Stakeholder*

Bentuk sikap *al-wala'* terhadap *Stakeholder* adalah dengan cara memilih stakeholder yang Islami untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist (Yudho: 2016 dalam Pangestu: 2016).

Implementasi teori *al-wala'* terhadap penelitian ini terdapat secara implisit mendukung variabel minat membayar zakat penghasilan (Profesi) yang merupakan bentuk loyalitas kepada Allah SWT karena menjalankan perintah-Nya sebagai umat Islam salah satunya yaitu zakat, dengan membayar zakat *muzakki* dinilai memiliki loyalitas dalam agamanya. Selain itu teori ini juga dapat mendukung variabel religiusitas masyarakat dimana nilai-nilai agama berhubungan dengan realisasi hubungan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT yang berdampak terhadap pencapaian kehidupan seharian *muzakki*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Shariah Enterprise Theory

Shariah enterprise theory menjelaskan bahwa Allah SWT sebagai pusat segala sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*khalifatul fil ardh*) yang memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap semua hukum- hukum Allah dalam membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi manusia dan alam. *Shariah enterprisetheory* merupakan *enterprise theory* yang perlu diinternalisasikan dengan nilai Tauhid. *Shariah enterprise theory*, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Penggunaan sumber daya oleh manusia dalam persepsi syariah *enterprise theory* baik secara individual dan kolektif memang dibatasi, karena pada prinsipnya segala sumber daya atau harta adalah amanah atau titipan dari Allah SWT, dan *stakeholder* (manusia) hanya diberikan hak guna. Namun pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk Allah SWT, tetapi ditujukan untuk manusia yang mempunyai hak sumber daya tersebut. Firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: “Apakah saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibubapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 215).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut membimbing kita pada suatu pemahaman bahwa dalam harta kita sebenarnya tersimpan hak orang lain seperti: hak para fakir miskin, anak-anak terlantar, dan ibnu sabil. *Syariah enterprise theory* memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung dalam lembaga amal zakat, tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan (masyarakat dan alam). Pada dasarnya manusia adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam, maka *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Pangestu: 2016).

Implikasi *Syariah Enterprise Theory* pada penelitian ini mengacu dan menguatkan variabel akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan yang menjadi faktor minat *muzakki* untuk membayarkan zakatnya di lembaga amal zakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga amal zakat atas amanah yang diberikan oleh Allah SWT adalah akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dari unsur *gharar* (tipuan) untuk menghindarkan kerugian bagi yang terkait dalam pembiayaan. *Muzakki* sebagai pengguna jasa di lembaga amal zakat yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah menipkan atau menyalurkan kelebihan hartanya untuk dizakatkan pastinya berkeinginan pelaksanaan yang sesuai dengan visi dan misi lembaga amil zakat, keterbukaan atas pelaporan keuangan dan sesuai dengan syariah-syariah agama Islam.

2.2. Tinjauan Tentang Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Dari bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberi harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah yang dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 282).

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemeratan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan yang lemah (Soemitra, 2009: 404).

Zakat dalam konteks ibadah termasuk ibadah amaliyah yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang jumlahnya ada lima, yang setiap muslim wajib melaksanakan lima rukun tersebut sesuai dengan kemampuannya. Zakat termasuk dalam

kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan jelals berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Yunus: 2016).

Dengan demikian, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.

2.2.2 Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti, penghasilan seorang dokter, insinyur, akuntan, advokat, seniman, penjahit, dan lain- lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain untuk memperoleh upah/ gaji, baik bagi pemerintah, perusahaan swasta dan pemberi kerja lainnya. Penghasilan dari perkerjaan seperti itu berupa gaji, upah, honorarium atau pun hadiah (Nurhayati dan wasilah, 2015: 296).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat ini tidak dikenal di zaman Rasul. Namun, mazhab hambali mewajibkannya berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Awza'i, dan Umar bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahwa beliau mengambil zakat dari *'athoyat* (gaji rutin), *jawaiz* (hadiah), dan *almadholim* (barang ghosob/ curian yang dikembalikan).

Abu Ubaid meriwayatkan, “ adalah Umar bin Abdul Aziz, memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya, dan apabila mengembalikan *almadholim* (barang ghosob/ curian yang dikembalikan) diambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari *'athoyat* (gaji rutin) yang diberikan kepada yang menerimanya”.

Zakat ini juga telah difatwakan oleh MUI dengan Fatwa MUI No. 3/2003 tentang zakat penghasilan (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 296-297).

Zakat profesi adalah zakat yang diperoleh dari segala jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu Muslim, serta telah mencapai batas minimum terkena zakat (*nishab*) dan telah jatuh tempo. Menurut Didin Hafiduddin, zakat profesi merupakan zakat yang dibebankan kepada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan individu maupun secara kolektif yang mendatangkan penghasilan (uang) yang mencapai *nisab*. Sedangkan Al-Qardawi memiliki pendapat bahwa kategori zakat profesi atau penghasilan (yang wajib dibayar zakatnya) yaitu semua jenis penghasilan yang diperoleh selain dari harta yang sudah dikenakan zakat (Setiawan: 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.

2. Kategori Zakat Profesi

- a. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil), maupun swasta. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan atau pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
- b. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, ketrampilan dan kejujuran tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan atau keterampilan pribadinya, seperti dokter, pengacara, artis tukang jahit dan lain-lain. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

3. Nisab Zakat Profesi

Zakat gaji, upah honorarium dan lainnya, serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Nisab zakat profesi diqiyaskan dengan nisab kategori aset wajib pajak zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat diqiyaskan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikannya satu tahun.

4. Cara Menghitung Zakat Profesi

Ada sedikit perbedaan dalam cara menghitung antara zakat gaji, upah, honorarium dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi.

a. Menghitung pendapatan aktif tetap periodik (Gaji)

Seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila jumlahnya telah melampaui nisab, maka ia wajib menunaikan zakat sebanyak 2,5% dan apa bila pegawai tersebut telah mengeluarkan zakat penghasilannya pada saat menerima penghasilan tersebut atau dengan kata lain pegawai tersebut mencicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat karena alasan satu dan lain hal, maka pegawai tersebut tidak perlu lagi membayarkan zakatnya pada akhir masa haul, agar tidak terjadi double pembayaran dalam mengeluarkan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menghitung Pendapatan Pasif Tidak Tetap

Perhitungan zakat ini diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi, seperti dokter, pengacara, dan lain-lain.

Langkah-langkahnya :

- 1) Tentukanlah pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim dan masa khaul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang dikerjakan.
 - a) Potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional untuk usaha profesi tersebut.
 - b) Potonglah pendapatan tersebut dengan utang.
 - c) Potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar kecilnya anggota keluarga.
 - d) Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

2.2.3 Dasar Hukum Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Al- Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat (Iqbal: 20 dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muliadi: 2014). Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS. At-Taubah: 103).

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al- Baqarah: 43).

3. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebajikan yang kamu berikan buat kebahagiaan dirimu, pastilah kamu mendapati balasannya di sisi Allah. Bahwasanya Allah itu sangat melihat akan segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110).

2.2.4 Syarat Wajib Zakat

Menurut Nurhayati dan Wasilah, 2015: 282, syarat wajib zakat antara lain sebagai berikut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak- anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi semua kriteria di atas, zakat adalah utang kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan rida-Nya.

2.2.5 Jenis- jenis Zakat

Zakat secara umum terdiri dari dua macam yaitu :*pertama*, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan), yaitu zakat fitrah dan *kedua*, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat mal).

1. Zakat fitrah/ fidyah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

2. Zakat harta (*Mal*)

Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak

serta hasil kerja (profesi) yang masing- masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada (1) emas dan perak di zaman Rasul uang tersebut dari emas atau perak; (2) tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma, dan anggur; (3) hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta; (4) harta perdagangan (*tijarah*); (5) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (*rikaz*). Sementara Allah merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu “kekayaan”, seperti firman-Nya, “Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka...”. “Dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta- minta dan orang yang melarat”. Hal ini dapat disebabkan karena pada zaman Rosul harta jenis itulah yang dianggap sebagai kekayaan.

Seiring perkembangan zaman, jenis objek zakat terus berkembang. Para fikih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta objek zakat yang belum dikenal dizaman Rosulullah (ketika zaman Rosul hanya dikenal 5 objek zakat). Iman Syafi’i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta sebagai objek zakat. Pada zaman Umarbin Abdul Azis, sudah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya. Para ulama juga mengatakan bahwa sektor- sektor ekonomi modern juga merupakan objek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlian atau profesi, peternakan ayam, lebah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan, usaha-usaha, properti, dan surat-surat berharga seperti saham, dan lain-lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 288-289).

2.2.6 Muzakki dan Mustahik Zakat

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Pada dasarnya mustahik dapat dikelompokkan menjadi delapan golongan berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah: 60).

2.3 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Manajemen sebuah organisasi pengelola zakat harus dapat diukur dengan tiga kata kunci yaitu: amanah, profesional dan transparan. Tiga kunci tersebut dinamakan prinsip “*Good Organization Governance.*” Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan ketiga prinsip tersebut maka sebuah organisasi pengelola zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas (Muliadi: 2014).

Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam dan para khulafa’ ar-Rasyidin. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai amil zakat sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

“Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda : Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi- bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati- hatilah (jangan mengambil) yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai- nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) karena diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan). (HR Bukhari).

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi

dasar berdirinya berbagai Lembaga Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum *dhuafa*. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik *mustahiq*.

2. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amal harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni:

1. *Accountability*

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

2. *Auditable*

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

3. *Simplicity*

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan (Yunus: 2016).

Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan minat *muzakki* maupun minat calon *muzakki* untuk membayarkan zakatnya di lembaga tersebut. Sehingga keyakinan dan kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga tetap terjaga.

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong (Rauf: 2011).

2.4 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut James M. Reeve,dkk (2009:9) yang dialih bahasakan oleh Damayanti Dian adalah sebagai berikut: “Akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Pengertian menurut Kieso, et al (2010) dalam Dwi Martani (2012:4) adalah sebagai berikut: “Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.”

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013:4) akuntansi adalah bahasa bisnis, setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis”. Dari kutipan pengertian Akuntansi diatas maka penulis berkesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk pengguna internal dan eksternal perusahaan dan sebagai alat komunikasi bisnis.

Selain itu Dwi Martani (2012:4), mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari empat hal penting yaitu sebagai berikut:

1. Input (masukan) akuntansi adalah transaksi yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada bukti yang menyertainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi apakah kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan.
3. Output (keluaran) akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan.
4. Pengguna informasi keuangan adalah pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi terdiri dari dua yaitu pihak internal dan eksternal.

2.5 Pengertian Akuntansi Zakat

Menurut Mursyidi fungsi akuntansi zakat adalah memberikan panduan dan metode yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan dasar pengenaan zakat, dan proses pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat mendekati prinsip keadilan bagi muzaki, amil dan mustahik. Satu sama lain tidak saling menganiaya dan dianiaya.

Menurut Alnof dalam Faiz (2011), Akuntansi Zakat merupakan satu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh muzakki untuk tujuan penetapan, apakah harta tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi segala persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat.

Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan

muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Menurut Fajar Laksana dalam AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) tujuan akuntansi zakat adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan akuntansi zakat adalah proses penghitungan dan pengukuran harta wajib zakat, untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki dari harta yang dimiliki. Kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) seperti yang telah ditentukan oleh syariah Islam.

2.6 Minat

2.6.1 Pengertian minat

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil. Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau

kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Muliadi: 2014).

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih, bila mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan, bila kepuasan berkurang, maka minatpun berkurang. Semua minat mempunyai dua aspek yaitu pertama adalah aspek kognitif dan kedua adalah aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia dapat berupa persepsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Sedangkan, aspek afektif (berhubungan dengan perasaan) adalah aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut (Assaggaf: 2016).

Dengan demikian, muzakki yang dalam dirinya telah tertanam kuat keyakinan beragama dan pengetahuan mengenai salah satu kewajiban seorang muslim atas hartanya yakni zakat. Maka akan mendorong keinginan dari muzakki tersebut untuk mengeluarkan zakat atas hartanya.

2.6.2 Macam- macam minat

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural.
 - a. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan- jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.
2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intristik dan ekstrinsik.
 - a. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli.
 - b. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
3. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu :
 - a. *Expressed interest* adalah minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.
 - b. *Manifest interest* adalah minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.
 - c. *Tested interest* adalah minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.
 - d. *Interior interest* adalah minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek (Larasati: 2017).

2.6.3 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dorongan dari dalam individu, yaitu rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Misalnya kecenderungan terhadap belajar, dalam hal ini seseorang mempunyai hasrat ingin tahu tentang ilmu pengetahuan.
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya seseorang berminat pada prestasi tinggi agar dapat status sosial yang tinggi pula.
3. Faktor emosional, yaitu faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap objek misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya kegagalan yang dialami akan menyebabkan minat seseorang berkembang (Assaggaf: 2016).

2.7 Pengetahuan Zakat

Pengetahuan adalah Informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/ proses bisnis tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi (Pangestu: 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengetahuan dapat juga diartikan sebagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pada saat seseorang memakai akal budinya untuk mengenali suatu kejadian tertentu yang belum pernah dirasakan sebelumnya itu dapat meunculkan sebuah Pengetahuan. Pada dasarnya pengetahuan mempunyai kemampuan prediktif/ perkiraan terhadap sesuatu sebagai hasil dari pengenalan suatu bentuk/ pola. Data dan Informasi terkadang dapat membingungkan seseorang, maka pengetahuanlah yang mengarahkan tindakan. Islam memiliki pedoman untuk umatnya yang menyakininya yaitu Al-Quran dan Hadist, oleh karena itu zakat yang telah menjadi perintah Allah SWT dalam Al-Quran harusnya seorang muslim wajib menjalankan perintah-Nya.

2.7.1 Indikator Pengetahuan Zakat

Ada beberapa indikator untuk mengetahui pengetahuan zakat, antara lain:

1. Tahu atau tidak tentang zakat

Nilai perbuatan seseorang ditentukan dengan ilmu, sehingga antara perbuatan orang yang berilmu dengan perbuatan orang yang tidak berilmu akan berbeda nilainya di sisi Allah. Allah SWT berfirman:

... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ... ﴿٩﴾

Artinya: "...Katakanlah (hai Muhammad), Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui..." (Q.S. Az-Zumar: 9)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pengetahuan tentang perlu atau tidaknya zakat

Menurut perspektif Islam, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat berharga yang menentukan kualitas seseorang atau suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang maju, modern, dan berperadaban, manakala masyarakatnya mencintai ilmu, antara lain, ditandai dengan kebiasaan bertanya dan menulis.

3. Pengetahuan tentang hukum zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan termasuk dari pondasi Islam yang agung. Maka hukumnya adalah wajib bagi muslim yang telah memenuhi persyaratan untuk mengetahui hukumnya. Dasar adalah dari Al-qur'an, As Sunnah dan Ijma'. Firmah Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Al-Bayyinah: 5)

4. Pengetahuan tentang besaran zakat

Zakat merupakan ibadah wajib yang sudah ada tuntutananya sehingga jika seseorang atau sekelompok orang mengerjakan ibadah khusus seperti shalat dengan menambah-nambah, sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya atau mengurangi sesuatu yang telah ditetapkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dianggap melakukan perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Begitu pula dengan zakat maka barang siapa menambah atau mengurangi besaran dan ukuran zakat selain dari yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya maka hal tersebut adalah kesesatan. Sebagaimana dinyatakan dalam HR Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasulullah bersabda “Barangsiapa yang membuat hal-hal yang baru dalam urusan ibadahku, maka hukumnya tertolak”. Semoga kita semua terus menerus mau belajar menambah ilmu pengetahuan, sehingga terhindar dari pekerjaan dan ibadah yang dianggap sia-sia dan ditolak oleh Allah SWT, dan membahayakan kehidupan kaum Muslimin secara luas.

5. Tujuan diperintakkannya zakat

Orang yang berkesempatan mencari ilmu dan mengetahui tujuan dari ilmu tersebut, tetapi tidak mau memanfaatkannya, sehingga ia tetap berada dalam kebodohnya, dianggap orang yang paling akan merugi kelak kemudian hari. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadist Rasulullah SAW riwayat Ibnu Assakir dari Annas bin Malik. Terlebih lagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah- ibadah (khusus) yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita pada Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji. Karena ibadahnya orang yang bodoh (sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang dikerjakannya) bukan saja tidak hanya akan ditolak oleh Allah SWT, tetapi juga dianggap sebagai penyakit agama yang sangat berbahaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian pengetahuan seseorang tentang zakat sangat mempengaruhi tingkat minat masyarakat dalam membayar zakat, karena telah memiliki pengetahuan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Sehingga semakin banyak pengetahuannya terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

2.8 Pendapatan

Menurut kamus bahasa Indonesia pendapatan memiliki makna hasil kerja (usaha dan lain sebagainya). Pendapatan merupakan tambahan harta yang didapatkan dari sumber yang jelas dan bersifat tetap. Pendapatan sendiri terbagi atas penghasilan, gaji/upah dan keuntungan.

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Meski adanya sumber pendapatan, baik material seperti tanah dan uang, atau non-material seperti pekerjaan (sesuatu yang mungkin di beri penghargaan dengan uang), atau campuran antara keduanya. Kalau berbentuk modal atau kekayaan maka mungkin berbentuk benda tak gerak dan mungkin benda gerak, karena pendapatan yang berasal dari padanya dapat berupa pendapatan dari kekayaan yang tidak bergerak atau kekayaan yang bergerak.

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Faktor produksi seperti, tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah, tenaga kerja kan memperoleh gaji. Pendapatan itu sendiri adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang bersifat tetap.

Unsur pendapatan adalah *Quantity* pendapatan. *Quantity* pendapatan adalah jumlah semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan tetap dan pendapatan sampingan. Sumber pendapatan atau permintaan tiap tiap orang sangatlah berbeda. Ada bermacam- macam sumber pendapatan, antara lain seorang pengusaha mendapatkan penghasilan dari laba usaha, pegawai negeri mendapatkan penghasilan berupa gaji, buruh pabrik mendapatkan penghasilan berupa upah, dan petani mendapatkan hasil dari panennya. Pendapatan yang mereka peroleh, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas jumlahnya. Akan tetapi yang menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan adalah keterbatasan jumlah pendapatan yang mereka peroleh. Oleh karena itu banyaknya pendapatan sangat menentukan seseorang dapat menjadi Muzakki atau Mustahiq (Larasati: 2017).

Dengan demikian pendapatan seseorang sangat mempengaruhi seseorang dalam mengeluarkan zakatnya. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, dan juga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan.

2.9 Religiusitas

Menurut Drikarya kata religi berasal dari bahasa latin *religio* (agama) yang akar katanya *religare* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah suatu

kewajiban- kewajiban atau aturan- aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitar.

Religiusitas adalah sebuah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual. Religius merupakan aspek yang telah dihayati oleh individu didalam hati, getaran hati nurani dan sikap personal. Dalam hal ibadah zakat, Turner (2006) menjelaskan bahwa religiusitas perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga.

Aktivitas beragama yang erat berkaitan dengan religiusitas bukan hanya terjadi ketika melakukan ritual (ibadah) tetapi juga aktivitas lain yang didorong kekuatan batin. Jadi, sikap religiusitas merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang.

C.Y. Glock dan R Stark dalam buku *American Piety The Nature of Religious Comitment* sebagaimana dalam buku sosiologi Agama menyebutkan lima dimensi beragama, yakni :

1. Keyakinan

Dimensi berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada teologis tertentu. Dimensi ini mengungkap hubungan manusia dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan terhadap rukun iman, kebenaran agama dan masalah- masalah ghaib yang diajarkan oleh agama.

2. Pengalaman/ praktik

Dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan- kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya.

3. Penghayatan

Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan tuhan, keyakinan menerima balasan dan hukuman, serta perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah dalam menjalani kehidupan.

4. Pengetahuan

Berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran- ajaran agama dan kitab sucinya.

5. Konsekuensi

Berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamayang dianutnya dalam kehidupan sehari- hari sebagai bukti sikap dan tindakannya yang berlandaskan pada etika spiritual agama (satrio dan siswantoro: 2016).

Dengan demikian pemahan seseorang tentang norma- norma syariah, terkhusus dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Sehingga semakin baik sikap seseorang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

2.10 Akuntabilitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia akuntabilitas adalah tentang hal-hal yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa diminta pertanggung-jawabannya.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan atau perbuat.

Menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh. Indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

1. Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar (Assaggaf: 2016)

Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk di pertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya (Endahwati, 2014).

Akuntabilitas harus diikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan pemberi amanah. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah zakat dilaksanakan sesuai syariat Islam, zakat disalurkan kepada *asnaf* sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an (Pangestu: 2016).

Dengan demikian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini adalah lembaga zakat bertanggungjawab kepada pemberi amanah *muzakki*. Mengenai pengelolaan zakat sebagai pertanggungjawaban horizontal, yaitu setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan dan akuntabilitas vertikal tertuju pada trasedensi aktifitas (final dan sebagainya) yang semuanya dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas akan mengurai rasa tidak percaya masyarakat yang berada diluar manajemen dalam hal ini adalah muzakki. Sehingga dengan adanya akuntabilitas mampu memberikan dampak baik para muzakki terhadap objek (lembaga), maka akan berpengaruh pula pada minat para muzakki untuk berzakat (menentukan pilihan) pada lembaga zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Transparansi Pelaporan Keuangan

Transparan merupakan suatu sistem keterbukaan sebagai kontrol yang baik. Tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal organisasi seperti muzakki dan masyarakat luas. Transparan dapat meminimalisir rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

Transparansi adalah upaya yang secara sengaja menyediakan semua informasi yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya (Pangestu: 2016).

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholder*, karena tidak hanya melibatkan pihak *intern* organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu *muzakki* atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan diminimalisir.

Menurut Abdussalam Abu Tapanjeh, transparansi dalam perspektif Islam adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. seluruh fakta yang terkait aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi (Assaggaf: 2016).

Selain itu, organisasi harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Oleh karena itu merujuk pada teori tersebut untuk penerapan tolak ukur lembaga zakat dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam memberikan informasi. Transparansi akan menciptakan keterjalinan kepercayaan masyarakat *muzakki* dengan organisasi pengelola zakat. Dalam Islam juga konsep transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi lembaga harus jujur, tidak ada satupun hal yang ditutup- tutupi dari pengetahuan informasi masyarakat dalam hal ini *muzakki*.

Dengan demikian, transparansi pelaporan keuangan lembaga pengelola zakat sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk menyalurkan zakat nya melalui lembaga tersebut. Semakin terbukanya lembaga tersebut maka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, sehingga timbulah minat untuk menyalurkan dana zakat melalui lembaga zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Minat Muzakki membayar zakat antara lain yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil	Rekomendasi
1	Hanifah Nur'aini dan M. Rasyid Ridla (2015)	Pengaruh kualitas pelayanan, citra lembaga dan religiusitas terhadap minat muzakki untuk menyalurkan zakat profesi	-Kualitas Pelayanan -Citra Lembaga -Religiusitas -Minat Muzakki	-Kualitas pelayanan dan citra lembaga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki untuk menyalurkan zakat profesi -Religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki untuk menyalurkan zakat profesi	
2	Hanwar Ahmad Sidiq (2015)	Pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, religiusitas dan kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat	-Pengetahuan zakat -Tingkat pendapatan -Religiusitas -Kepercayaan -Minat muzakki	-Pengetahuan zakat dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat -Tingkat pendapatan dan religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat	
3	Eka satrio dan dodik siswanto (2016)	Analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki	-Pendapatan -Kepercayaan -Religiusitas -Minat Muzakki	Faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas berpengaruh signifikan positif	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil	Rekomendasi
		untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat		terhadap minat muzakki membayar zakat penghasilan (Profesi)	
4	Muh. Ashari Assaggaf (2016)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat	-akuntabilitas -Transparansi Pengelolaan Zakat	-Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat	
5	Muhammad Fakhruddin (2016)	Analisis Pengaruh tingkat pengetahuan zakat, tingkat religiusitas, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS terhadap minat membayar zakat Profesi para pekerja	-Pengaruh tingkat pengetahuan zakat -Tingkat religiusitas -Tingkat Pendapatan -Tingkat Kepercayaan	-Tingkat pengetahuan, pendapatan dan tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan positif terhadap minat membayar zakat profesi para pekerja -Tingkat religiusitas berpengaruh negatif terhadap minat membayar zakat profesi para pekerja	
6	Fitriani Aulia Insani (2017)	Pengaruh citra lembaga terhadap minat muzakki untuk menyalurkan zakat profesi pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta	-Citra Lembaga -Minat Muzakki	-Citra lembaga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap minat muzakki untuk menyalurkan zakat profesi pada BAZNAS Kota Yogyakarta	Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat meneliti atau menambahkan variabel-variabel independen lain yang mempengaruhi minat muzakki untuk menyalurkan zakat profesi

(Sumber: Diolah dari berbagai jurnal 2015-2017)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Model Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu maka dapat diidentifikasi bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan yang diperkirakan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat penghasilan (profesi). Secara ringkas model penelitian dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2.1
Model penelitian



(Sumber: Olahan tahun 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14 Pengembangan Hipotesis

2.14.1 Pengaruh Pengetahuan zakat terhadap minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan (profesi) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Pengetahuan adalah Informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/ proses bisnis tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi (Pangestu: 2016).

Pengetahuan merupakan salah satu aspek internal dalam diri individu, sehingga perilaku membayar zakat adalah langkah implementasinya. Semakin banyak frekuensi berzakat tersebut akan semakin meningkatkan kapasitas dalam diri tentang zakat yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang zakat.

Pada dasarnya pengetahuan adalah informasi yang di peroleh seseorang melalui pengamatan akal. Pada saat seseorang memakai akal budinya untuk mengenali suatu kejadian tertentu yang belum pernah dirasakan sebelumnya itu dapat memunculkan sebuah pengetahuan. Pengetahuan zakat itu dapat diperoleh dari pendidikan, pemahaman yang diperoleh dari Al- Qur'an atau buku- buku lainnya dan juga dari lingkungan sosialnya. Seorang muslim yang memiliki pedoman Al-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an seharusnya mengetahui mengenai kewajibannya sebagai hamba Allah SWT terutama kewajiban mengeluarkan zakat atas hartanya. Semakin tinggi tingkat pengetahuannya dan pemahamannya mengenai zakat maka akan semakin sadar bahwa harta yang dimilikinya ada hak orang lain di dalamnya dan akan timbul minatnya untuk menyalurkan zakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidiq (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang zakat memiliki hubungan positif yang mempengaruhi minat *muzakki* dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat. Penelitian yang juga dilakukan oleh pangestu (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh signifikan positif terhadap minat *muzakki* membayar zakat di lembaga amil zakat. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pengetahuan zakat dan minat *muzakki* sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H1: Pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzakki* untuk membayar zakat penghasilan (profesi) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

2.14.2 Pengaruh pendapatan terhadap minat *muzakki* untuk membayar zakat penghasilan (profesi) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material seperti misalnya tanah, atau non material seperti pekerjaan, atau bisa juga

dari keduanya. Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji, upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/ upah dan keahlian termasuk para *entrepreneur* akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba. Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan upah merupakan kata lain dari gaji yang seringkali ditujukan kepada pegawai tertentu, biasanya pegawai bagian operasi.

Dengan demikian pendapatan seseorang sangat mempengaruhi seseorang dalam mengeluarkan zakatnya. Karena pendapatan memiliki hubungan apakah harta/ pendapatan tersebut sudah mencapai nisab tau belum, dan juga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh sidiq (2015) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh satrio dan siswantoro (2016) dan Larasati (2017) menunjukkan bahwa faktor pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat penghasilan (profesi) melalui lembaga amil zakat. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pendapatan dan minat muzakki sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H2: Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan (profesi) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

2.14.3 Pengaruh religiusitas terhadap minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan (profesi) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh tuhan untuk manusia. Disamping sebagai sebuah keyakinan agama juga merupakan gejala sosial. Artinya, agama yang dianut melahirkan berbagai perilaku sosial, yakni perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan bersama. Agama memiliki daya konstruktif, regulatif dan formatif membangun tatanan kehidupan masyarakat. Religius Islam meliputi dimensi jasmani dan rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengamalan, akhlak, individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi.

Dalam istilah sederhana, religiusitas dapat disebut sebagai kepercayaan kepada Tuhan, yang ditandai dengan kesholehan dan semangat keagamaan, sehingga semakin kuat kepercayaannya kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuhan, maka semakin tinggi pula tingkat religiusitasnya. Agama merupakan sesuatu yang sangat universal dan berpengaruh signifikan terhadap sikap, nilai-nilai dan perilaku masyarakat baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang dengan membentuk keyakinan, pengetahuan dan sikap (Sidiq: 2010).

Teori *Al-Wala'* (loyalitas) mampu menunjukkan bahwa religiusitas seseorang muncul karena kecintaan yang berasal dari hati yang ikhlas, maka seseorang akan melakukan apa yang diwajibkan dan diperintahkan dengan ikhlas dan baik. Seperti ibadah maupun berzakat. Seseorang yang sudah beraqidah Islam harus melakukan semua kewajiban dia yang telah diperintahkan Allah SWT. Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi umat Islam (Pangestu: 2016).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muliadi (2014) dan Yunus (2016) menunjukkan hasil bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Satrio dan siswantoro (2016), Larasati (2017) dan Yazid (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu faktor religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara religiusitas dan minat muzakki sehingga penulis mengajukan hipotesis:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H3: Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan (profesi) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

2.14.4 Pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan (profesi) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban (Pangestu: 2016).

Shariah enterprise theory mampu menunjukkan bahwa akuntabilitas salah satu pertanggungjawaban kepada Allah SWT dalam menjalankan semua tugas- tugasnya. Oleh karena itu akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dimiliki lembaga amil zakat tersebut bisa membuat seseorang untuk percaya dan ikhlas sepenuh hati membayar zakat di lembaga tersebut semakin tinggi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Assaggaf (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pangestu (2016) juga menunjukkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di lembaga amil zakat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah keinginan muzakki atas semua pertanggungjawaban transaksi yang terjadi, visi dan misi lembaga itu terlaksana dengan baik akan membuat keyakinan muzakki yang telah mengikhlaskan sebagian hartanya untuk dizakatkan melalui lembaga amil tersebut semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara akuntabilitas dan minat muzakki sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H4: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan (profesi) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

2.14.5 Pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan (profesi) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

Transparansi adalah upaya yang secara sengaja menyediakan semua informasi yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya.

Shariah enterprise theory mampu menunjukkan bahwa transparansi pelaporan keuangan salah satu pertanggungjawaban kepada Allah SWT dalam menjalankan semua tugas- tugasnya dalam mengelola keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umat. Termasuk di dalamnya yaitu keterbukaan pengelolaan keuangannya kepada pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan lembaga.

Transparansi pelaporan keuangan suatu lembaga amil zakat dapat mempengaruhi minat muzakki untuk mengeluarkan zakatnya di lembaga tersebut. Semakin tinggi tingkat keterbukaannya maka semakin percaya pula muzakki terhadap lembaga tersebut hingga timbul keyakinan dan minat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Assaggaf (2016) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pangestu (2016) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat muzakki membayar zakat di lembaga amil zakat. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara transparansi laporan keuangan dan minat muzakki sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H5: Transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan (profesi) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.